



SALINAN

**BUPATI LAMPUNG BARAT  
PROVINSI LAMPUNG**

**KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT  
NOMOR : B/ 119 /KPTS/III.02/2025**

**TENTANG**

**PENETAPAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  
BERDASARKAN KEMAMPUAN DAN KARAKTERISTIK WILAYAH**

**BUPATI LAMPUNG BARAT,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mencapai derajat kesehatan yang optimal di tingkat individu, keluarga, kelompok dan masyarakat Kabupaten Lampung Barat, diperlukan penyelenggaraan pembangunan kesehatan oleh Puskesmas selaku pelaksana teknis di wilayah kecamatan;
  - b. bahwa dalam rangka pemenuhan pelayanan kesehatan yang didasarkan pada kebutuhan dan kondisi masyarakat, diperlukan penetapan Puskesmas berdasarkan kemampuan pelayanan dan karakteristik wilayah kerja di Pusat Kesehatan Masyarakat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pusat Kesehatan Masyarakat berdasarkan Kemampuan Pelayanan dan Karakteristik Wilayah;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856;
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 90 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 16);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Pusat Kesehatan Masyarakat berdasarkan kemampuan Pelayanan dan Karakteristik Wilayah, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor B/184/KPTS/III.02/2022 tentang Penetapan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Karakteristik Wilayah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa  
pada tanggal 7 Februari 2025

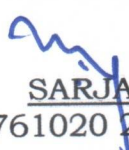
Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd,

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BADAN HUKUM,

  
**SARJAK**

NIP.19761020 200501 1 008

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Setda. Kab. Lampung Barat.



PENETAPAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

BERDASARKAN KEMAMPUAN PELAYANAN DAN KARAKTERISTIK WILAYAH

| No | KODE        | NAMA PUSKESMAS     | ALAMAT                                             | KECAMATAN          | KEMAMPUAN PELAYANAN | KARAKTERISTIK WILAYAH KERJA |
|----|-------------|--------------------|----------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|
| 1  | 18040200001 | LIWA               | Jl. Jend. Soeprapto, Ds. Sebarus, Kec. Balik Bukit | Balik Bukit        | Rawat Inap          | Terpencil                   |
| 2  | 18040200002 | BUAY NYERUPA       | Jl. Raya Liwa Ranau Sukau, Kec. Sukau              | Sukau              | Rawat Inap          | Terpencil                   |
| 3  | 18040200003 | LOMBOK             | Ds. Lombok, Kec. Lombok Seminung                   | Lombok Seminung    | Rawat Inap          | Terpencil                   |
| 4  | 18040200004 | KENALI             | Ranjai Pasai, Ds. Kenali, Kec. Belalau             | Belalau            | Rawat Inap          | Terpencil                   |
| 5  | 18040200005 | SEKINCAU           | Jl. Fatmawati No 124, Kec. Sekincau                | Sekincau           | Rawat Inap          | Terpencil                   |
| 6  | 18040200006 | SRI MULYO          | Ds. Sumber Agung, Kec. Suoh                        | Suoh               | Rawat Inap          | Sangat Terpencil            |
| 7  | 18040200007 | BATU BRAK          | Ds. Pekan Balak, Kec. Batu Brak                    | Batu Brak          | Rawat Inap          | Terpencil                   |
| 8  | 18040200008 | PAGAR DEWA         | Kecamatan Pagar Dewa                               | Pagar Dewa         | Rawat Inap          | Sangat Terpencil            |
| 9  | 18040200009 | BANDAR NEGERI SUOH | Jl. Raya Pekon Stimulyo, Kec. Bandar Negeri Suoh   | Bandar Negeri Suoh | Rawat Inap          | Sangat Terpencil            |
| 10 | 18040200010 | SUMBER JAYA        | Ds. Simpang Sari, Kec. Sumber Jaya                 | Sumber Jaya        | Rawat Inap          | Terpencil                   |
| 11 | 18040200011 | FAJAR BULAN        | Jl. Raya Sumber Bulan Ds.Karang Agung              | Way Tenong         | Rawat Inap          | Terpencil                   |
| 12 | 18040200012 | GEDUNG SURIAN      | Kec. Gedung Surian (Bungin)                        | Gedung Surian      | Rawat Inap          | Terpencil                   |
| 13 | 18040200013 | BATU KETULIS       | Jl. Lintas Liwa Pekon Batu Kebayan                 | Batu Ketulis       | Rawat Inap          | Terpencil                   |
| 14 | 18040200014 | AIR HITAM          | Jl. Lintas Air Hitam Pekon Semarang Jaya           | Air Hitam          | Rawat Inap          | Terpencil                   |
| 15 | 18040200015 | KEBUN TEBU         | Jl. Pasar Kebun Tebu Pekon Purajaya                | Kebun Tebu         | Rawat Inap          | Terpencil                   |

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd,

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BADAN HUKUM,

  
SARJAK  
NIP.19761020 200501 1 008